



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 269/PL.02.4-BA/1904/2024 tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA TENGAH  
 NOMOR 405 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN  
 IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA  
 MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA  
 TENGAH TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
 ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH  
 TAHUN 2024

A. MEDIA MASSA CETAK (KORAN)

NO	TANGGAL PENAYANGAN	MEDIA MASSA CETAK (KORAN HARIAN)		KETERANGAN
		BANGKA POS	BABEL POS	
1	10 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	<b>PASLON 1 :</b> ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.  <b>PASLON 2 :</b> ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.
2	11 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
3	12 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
4	13 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
5	14 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
6	15 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
7	16 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
8	17 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
9	18 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
10	19 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
11	20 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
12	21 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	
13	22 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	-	
14	23 NOVEMBER 2024	-	PASLON 1 & 2	

B. MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO)

NO	TANGGAL PENAYANGAN	MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO)				KETERANGAN
		RRI	NEW RADIO	SONORA	SQ RADIO	
1	10 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	<b>PASLON 1 :</b> ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.  <b>PASLON 2 :</b> ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.
2	11 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
3	12 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
4	13 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
5	14 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
6	15 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
7	16 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
8	17 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
9	18 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
10	19 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
11	20 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
12	21 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
13	22 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	
14	23 NOVEMBER 2024	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	



NO	NAMA MEDIA MASSA ELEKTRONIK (WEBSITE)	TANGGAL PENAYANGAN													
		10 -11- 2024	11 -11- 2024	12 -11- 2024	13 -11- 2024	14 -11- 2024	15 -11- 2024	16 -11- 2024	17 -11- 2024	18 -11- 2024	19 -11- 2024	20 -11- 2024	21 -11- 2024	22 -11- 2024	23 -11- 2024
15	PERKARANEWS.COM	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2	PASLON 1 & 2
<b>KETERANGAN:</b>  <b>PASLON 1 :</b> ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.  <b>PASLON 2 :</b> ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.															

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido